



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SULAIMI
2. Jabatan : STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
3. NHK : 84144

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.180.000.000

1. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 580.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1.000 m2/24 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 6.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 214.500.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 324.705.212

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.725.205.212

III. HUTANG Rp. 350.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.375.205.212

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.